







**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

	<b>NOMOR SOP</b>	: 065/KEP.58-DPMPTSP/X/2020
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 26 OKTOBER 2020
	<b>TANGGAL REVISI</b>	:
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 01 NOVEMBER 2020
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MM NIP. 197311021999011001
	<b>NAMA SOP</b>	: <b>IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL</b>
<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;</li><li>2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;</li><li>3. Memiliki kewenangan;</li><li>4. Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</li></ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN /PERLENGKAPAN:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer;</li><li>2. Aplikasi OSS;</li><li>3. Sistem Jaringan;</li><li>4. Koneksi Internet;</li><li>5. Printer;</li></ol>	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan perizinan.	- Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Dinas/KPA/Tim Teknis	DFMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Izin melalui portal OSS					Sistem Aplikasi OSS, NIB, Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen		Permohonan Izin	
2	Memproses permohonan Izin					Permohonan Izin	30 menit	Izin	Izin berlaku secara efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi
3	Memenuhi pernyataan komitmen					Sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada pemenuhan komitmen	180 hari kerja (AMDAL)/10 hari kerja (UKL-UPL)	Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar	Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat menyelesaikan komitmen dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Pelaku Usaha belum dapat melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali izin kepada lembaga OSS
4	Melakukan evaluasi dan verifikasi					Data dokumen sesuai dengan pernyataan komitmen yang lengkap dan benar		Hasil evaluasi dan verifikasi	Apabila proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, izin dianggap berlaku efektif
5	Merekomendasikan perbaikan/penolakan					Hasil evaluasi dan verifikasi	60 hari kerja (AMDAL)/5 hari kerja (UKL-UPL)	Rekomendasi perbaikan, persetujuan/penolakan	
6	Memeriksa hasil evaluasi dan verifikasi					Rekomendasi persetujuan/penolakan	1 hari kerja	Persetujuan /Penolakan	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS	Dinas/KPA/Tim Teknis	DFMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
					↓ 				
7	Menotifikasi persetujuan/penolakan izin				↓ 	Persetujuan /Penolakan	1 hari kerja	Persetujuan /Penolakan Izin	
8	Notifikasi izin berlaku efektif/penolakan izin				↓ 	Persetujuan /Penolakan Izin	1 hari kerja	Notifikasi izin berlaku efektif/penolakan izin	
9	Menerima notifikasi izin berlaku efektif/penolakan izin	